



NOTARIS
KUNTARNO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-307. HT.03.01-Th.2006 tanggal 21 Juli 2006

No. : 07.
AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. JAYA SENTOSA BERSAMA EDUKASI
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2008.

Jl. RA Wiriyaatmaja (Jl. Bank) No.47 Purwokerto 53131
Telp. (0281) 7638877

Pada hari ini, Sabtu, tanggal sembilan Februari ----
tahun dua ribu delapan (09-02-2008) -----
Pukul 09.00 (sembilan) WIB (Waktu Indonesia bagian -
Barat). -----

Menghadap kepada saya, KUNTARNO Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten -----
Banyumas, berkantor di Jalan Raden Arya Wiryaatmaja-
nomor : 47 Purwokerto, dengan dihadiri oleh saksi
saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan -
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya SUSAN GOTAMA, dilahirkan di Tanjung Karang-
pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat (18-08-1974), Warga Negara
Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta,
Kembang Ayu E4/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga-
005, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan, ---
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 09.5208.580874.5520. -----

Panghadap saat ini sedang berada di Purwokerto.

2. Nyonya DIANNA DARMAWAN, dilahirkan di Purwokerto -
pada tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua (05-08-1972), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -
Purwokerto, Jalan MT Haryono nomor : 145, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302264508720002. ---

3. Nyonya ELVIRA ANDIANI, dilahirkan di Banyumas pada
tanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu (20-07-1971), Warga Negara Indonesia,
karyawan swasta, bertempat tinggal di Purwokerto,-



Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3302246007710003. -----

4. Tuan DEDY ISTANTO, dilahirkan di Wonosobo pada ---
tanggal tiga belas Januari seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tujuh (13-01-1977), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Wonosobo, ---
Jalan Ahmad Yani nomor : 167, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 15601.67205.091005. -----
Penghadap saat ini sedang berada di Purwokerto.

5. Nyonya PINKY GUINAZ, dilahirkan di Surakarta pada ---
tanggal dua puluh enam Oktober seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh dua (26-10-1972), Warga Negara -
Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Purwokerto, Puri Hijau Blok Pumas XIX/2, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302246610720001. ---

6. Nyonya IMELDA DAMAYANTI, dilahirkan di Purwokerto
pada tanggal lima belas September seribu sembilan-
ratus tujuh puluh tiga (15-09-1973), Warga Negara-
Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Purwokerto, Jalan Masjid 16 Sokanegara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302265509730002. ---

7. Tuan ANDY WIJAYA, dilahirkan di Blora pada tanggal
tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -
(03-01-1980), Warga Negara Indonesia, pegawai ----
swasta, bertempat tinggal di Blora, Jalan Dokter -
Sutomo nomor : 31 A, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
Warga 002, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
33.1609.030180.0005. -----
Penghadap saat ini sedang berada di Purwokerto. --

8. Nyonya WIDYANI, dilahirkan di Purwokerto pada ----
tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan
ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), Warga Negara-
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -
Purwokerto, Jalan Supriyadi 16 A, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor : 3302245910760003. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa -----

dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----

berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama ---

sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -

anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -

pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat --

dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. JAYA SENTOSA BERSAMA EDUKASI -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),

berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. -

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan

oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan -----

Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan --
usaha dalam bidang : -----
- Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas--
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----
sebagai berikut : -----
- melakukan usaha di bidang jasa pendidikan. ----
Menyelenggarakan Pendidikan Dasar, Menengah, ---
Diploma dan Perguruan Tinggi, Kursus, Pelatihan -
dan Ketrampilan serta pendidikan lainnya, serta -
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
terkait. -----

----- M C D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 525.000.000,-
(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) terbagi -
atas 525 (lima ratus dua puluh lima) saham, ----
masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -
disisor 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah-
420 (empat ratus dua puluh) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 420.000.000,- ----
(empat ratus dua puluh juta rupiah) oleh para ---
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ---
rincian serta nilai nominal saham yang ditempatkan
pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. - Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

- Pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat -
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
setiap pemegang saham berhak mengambil bagian ---
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -
(proporsional) baik atas jumlah saham yang hendak
dikeluarkan maupun atas sisa saham yang tidak ---
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas)
hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada ----
pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan --
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap saham diberi pebelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -- Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan -- dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. - -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-sahan yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- sampai dengan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku -- bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti."

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ---- serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -- tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -- tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ---- dilaksanakannya RUPS, pemindahan hak atas saham -- tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga -- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ----

badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atau pengurus dan kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat-kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diselenggarakan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUPT.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota direksi.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dalam hal oleh sebab apapun suatu jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus

- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
5. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
anggota Direksi rendah, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-
kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal : ---
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat -
|(6); -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
|perundang-undangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewskili Perseroan di dalam dan di
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan -----
pembatasan bahwa untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
|Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----
|Perseroan di Bank); -----

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan ----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta ----- kekayaan perseroan; -----
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin; ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, yaitu ----- seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau ----- sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam ----- satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau ----- beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ----- yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----- dihadiri atau diwakili seluruh pemegang saham ----- dan yang disetujui oleh seluruh pemegang saham. -----
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain ----- dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan ---
setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang anggota
Dewan Komisaris; atau -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang anggota
Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atau permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar
ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat-
tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling singkat 3 (tiga) ---
hari sebelum rapat diadakan, tanpa -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan mata -
acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut --
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan
yang sah serta mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- C. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan- semua anggota Direksi telah diberitahu secara --- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan --- Komisaris hanya warga negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ----- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya ----- sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan --- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 - (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, ----

- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. ---
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal : ---
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ---
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; ---
 - d. meninggal dunia; ---
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi dan setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. ---

3. - Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk sementara mengurus perseroan. --
- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungjawab Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan -
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -
baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---
akan datang. -----
- c. - Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember. -----
- Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun,
buku perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ---
pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada
tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu --
delapan (31-12-2008). -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ---
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ---
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---
menurut cara penggunaan yang ditentukan oleh RUPS
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
perseroan dianggap tidak mempunyai saldo laba
yang positif selama kerugian yang tercatat dan --
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-
tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim -----
sebelum tahun buku perseroan berakhir dengan ---
memperhatikan UUP. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba ---
bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan -----

mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan jika --
cadangan yang hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah -
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat ---
memutuskan agar jumlah/ kelebihanannya digunakan ---
bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah
cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum -
ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara -
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta ----
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran
Dasar ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan-
Terbatas dan peraturan per Undang-undangan -----
lainnya. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS-
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ----
pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan dibayar
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan ---
sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) saham atau -
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 420.000.000, -
(empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu oleh --
para pendiri : -----

a. Nyonya SUSAN GOTAMA -----

tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000, -
(enam puluh juta rupiah). --

b. Nyonya ELVIRA ANDJANI -----

tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000, -
(enam puluh juta rupiah). --

c. Tuan DEDY ISTANTO -----

tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000 -
(enam puluh juta rupiah). --

d. Nyonya PINKY GUINAZ -----

tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000
(enam puluh juta rupiah). --

e. Nyonya IMELDA DANAYANTI ----

tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah). --

f. Tuan ANDY WIJAYA -----
tersebut, sejumlah 60 -----
(enam puluh) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah). --

g. Nyonya DIANNA DARMAWAN -----
tersebut, sejumlah 30 (tiga-
puluh) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah). --

h. Nyonya WIDYANI -----
tersebut, sejumlah 30 (tiga-
puluh) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah). --
- sehingga seluruhnya -----
berjumlah 420 (empat ratus
dua puluh) saham. -----
- dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 420.000.000,-
(empat ratus dua puluh ---
juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) -
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur

: Tuan BUDI YANTORO, -----
dilahirkan di Bumiayu
pada tanggal tujuh belas-
Februari seribu sembilan-
ratus tujuh puluh enam --
(17-02-1976), Warga -----
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Kembang Ayu IV -
E4/5, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 005, -----
Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : -----
09.5208.170276.5513. ----

Komisaris Utama

: Nyonya PINKY GUINAH, ----
dilahirkan di Surakarta -
pada tanggal dua puluh --
enam Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh ----
puluh dua (26-10-1972),
Warga Negara Indonesia. -
ibu rumah tangga, -----
bertempat tinggal di ----
Purwokerto, Puri H. Jau --
Blok Pumas XIX/2, -----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : - -----
3302246610720001. -----

Komisaris

: Nyonya SUSAN GUTAM, .
dilahirkan di Tanjung --

Karang pada tanggal -----
dalam bulan Agustus
seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat -----
(18-08-1974), Warga -----
Negara Indonesia, -----
karyawan, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Kembang Ayu E4/5, Rukun -
Tetangga 006, Rukun Warga
005, Kecamatan Kembangan,
Kelurahan Kembangan, ----
Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : -----
09.5208.580874.5520. ----

Komisaris

: Nyonya DIANNA DARMAWAN, -
dilahirkan di Purwokerto-
pada tanggal lima Agustus
seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh dua -----
(05-08-1972), Warga --
Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Purwokerto, Jalan MT. ---
Haryono nomor : 145, ----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : -----
3302264508720002. -----

Komisaris

: Tuan DEDY ISTANTO, --

dilahirkan di Wonosobo --
pada tanggal tiga belas
Januari seribu sembilan -
ratus tujuh puluh tujuh -
(13-01-1977), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal
di Wonosobo, Jalan Ahmad-
Yani nomor : 167, -----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : -----
15601.67205.091003. -----

Komisaris

: Nyonya ELVIRA ANDIANI, -
dilahirkan di Banyumas --
pada tanggal dua puluh --
Juli seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh satu --
(20-07-1971), Warga ----
Negara Indonesia, -----
Karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Purwokerto, Jalan ----
Jenderal Sudirman, -----
Tetangga 001, Rukun Warga
004, Kecamatan Purwokerto
Selatan, Kabupaten -----
Banyumas, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor : --
3302246007710003. -----

Komisaris

: Nyonya IMELDA DAMAYANTI, -
dilahirkan di Purwokerto
pada tanggal lima belas -

September seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga
(15-09-1973), Warga -----
Negara Indonesia, -----
ibu rumah tangga, -----
bertempat tinggal di ----
Purwokerto, Jalan Masjid-
16 Sokanegara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 3302265509730002.

Komisaris

: Tuan ANDY WIJAYA, -----
dilahirkan di Blora pada-
tanggal tiga Januari ----
seribu sembilan ratus ---
delapan puluh -----
(03-01-1980), Warga -----
Negara Indonesia, -----
pegawai swasta, bertempat
tinggal di Blora, Jalan -
Dokter Sutomo nomor : 31-
A, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor : -----
33.1609.030180.0005. ----

Komisaris

: Nyonya WIDYANI, -----
dilahirkan di Purwokerto-
pada tanggal sembilan ---
belas Oktober seribu ----
sembilan ratus tujuh ----
puluh enam (19-10-1976), -
Warga Negara Indonesia, -
karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di ----

Purwokerto, Jalan -----
Supriyadi 16 A, peragang
Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 3302245910 60000.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

- Akta ini diselesaikan pukul 09.30 (sembilan lebih-
tiga puluh menit) WIB (Waktu Indonesia bagian ----
Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat dan diresmikan di Purwokerto pada hari ini
tanggal tersebut diatas dihadapan nyonya AMALIA ---
FITRI ASTUTI, dilahirkan di Purwokerto pada tanggal-
sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan (19-09-1978), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Purwokerto, Jalan Haji Mochamad
Bachroer, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, dan -
tuan BONDOPUTRA RAHARDJO, dilahirkan di Banyuwangi --
pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus --
delapan puluh lima (04-02-1985), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Purwokerto, Jalan
Kober Gang Duku, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
001, kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai --
saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu
juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris -
menanda tangannya. -----

Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan. -----

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan ----
sempurna. -----
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KABUPATEN BANYUMAS,



(Kuntarno, SH. M.Kn.).